



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 163 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka timur yang tepat fungsi serta mampu mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategi Komisi Pemilihan Umum dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas, serta indikator kinerja yang terukur dan didukung dengan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang handal;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2015-2019, yang ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/ORT.07-SD/05/SJ/2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/ORT.07-SD/05/SJ/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;

KEDUA : Perubahan Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA :
1. Tim Pengarah :
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - b. Menerima laporan Bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
 - c. Memonitor dan mengevaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan Konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
 2. Tim Pelaksana :
 - a. Merusmuskan Program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. Merancang Rencana Aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
 - d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
 - e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
 - f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap Bulan dan Satuan Kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian - penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder dan;
 - h. Menjadi Agen Perubahan.
 3. Tim Agen Perubahan :
 - a. Membuat Rencana Aksi dari program - program Reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;

- b. Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama tim Reformasi Birokrasi; dan
- c. Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur melalui Sekretaris.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

ttd

MURHUM HALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Plh.Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



CHRIS AQUIN AMPULEMBANG

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR
 163 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KOLAKA TIMUR TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Murhum Halik, S.TP	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Anhar, S.Sos., M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Ashari Malaka, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Sutomo, S.Pd., M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Salim, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Hajon, SH	Sekretaris	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Alpin, SKM	Staf	Anggota	
4	Kusumawati, S.Sos	Staf	Anggota	

5	Indriani Azzahra Syahrani, SE	Staf	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Siti Rosdiana, SE	Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur; - Melaksanakan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.
2	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Harun, S.Sos	Staf	Anggota	
4	Chris Aquin Ampulembang, SH	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAAN				
1	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi tata laksana, kepegawaian dan Diklat yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Siti Rosdiana, SE	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3	Alpin, SKM	Staf	Anggota	
4	Kusumawati, S.Sos	Staf	Anggota	
5	Indriani Azzahra Syahrani, SE	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i>.
2	Siti Rosdiana, SE	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	

3	Alpin, SKM	Staf	Anggota	
4	Kusumawati, S.Sos	Staf	Anggota	
5	Indriani Azzahra Syahrani, SE	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Siti Rosdiana, SE	Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan dan berbasis kompetensi; - Melakukan assesment individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Harun, S.Sos	Staf	Anggota	
4	Chris Aquin Ampulembang, SH	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1	Siti Rosdiana, SE	Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; - Meningkatkan peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan Consulting.
2	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Harun, S.Sos	Staf	Anggota	
4	Chris Aquin Ampulembang, SH	Staf	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun indikator kinerja utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.
2	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Sunarto, SE	Staf	Anggota	
4	Tanti, S.Sos	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Nani Wijayanti P, S.IP	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.
2	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Samadia, SE	Staf	Anggota	
4	Hairul Rumbalangi, S.Si	Staf	Anggota	
5	Andi Husain Maulana Syamsul, S.IP	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Hajon, SH	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Wulan Tri Pangestu, SH	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi sekretariat; - Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada tim pengarah setian
3	Nani Wijayanti P, S.IP	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

4	Siti Rosdiana, SE	Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
5	Apolos Sidupa, S.IP	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Tirawuta

pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

ttd

MURHUM HALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Plh.Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



CHRIS AQUIN AMPULEMBANG